

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai masalah status anak hasil dari hubungan *wathi syubhat* menurut fiqh mazhab Syafi'i sebagaimana yang sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Menurut pendapat fiqh mazhab Syafi'i status anak dalam hubungan *wathi syubhat* dikaitkan dengan laki-laki yang *mewathi* itu, karena kasus senggama tersebut didasari ketidaksengajaan, kesalahdugaan, dan kekeliruan, kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa senggama *syubhat* itu tidak dapat dikatakan sebagai senggama zina, oleh karena itu anak *syubhat* ini dihubungkan dengan laki-laki yang melakukan *kesyubhatan* tersebut. Serta dengan adanya perkara *syubhat* ini dapat menggugurkan *had*. Kemudian *syubhat* dapat terjadi dalam 2 hal yaitu *syubhat akad* (nikah *syubhat*) dan karena *syubhat tindakan* (perbuatan). *Syubhat dalam akad*, yaitu apabila ada seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan akad nikah seperti halnya pernikahan yang sah pada umumnya, namun tanpa diketahui sebelumnya ternyata akad tersebut fasid (rusak karena tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan) atau dikarenakan satu dan lain hal, maka pernikahan tersebut *difasakh* (dibatal). Adapun akibat hukum mengenai status anak *syubhat dalam syubhat akad* ini tetap memiliki nasab dengan

ayahnya atau kedua orang tuanya, karena pada dasarnya sebelum diketahui pernikahan kedua orang tuanya yang ternyata *fasid*, dia merupakan anak yang sah. Sedangkan dalam syubhat tindakan (perbuatan), yaitu apabila seorang laki-laki mencampuri seorang perempuan yang dikira adalah istri sahnya, mereka tidak sadar dan mereka meyakini bahwa yang dicampurinya itu adalah pasangan halalnya atau pasangan sahnya. Dalam hal ini dilakukan tanpa adanya unsur ketidaktahuan, kesengajaan, dan kekeliruan. Maka status hukum anak karena syubhat perbuatan ini hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

2. Metode *istinbath* hukum yang digunakan fiqh mazhab Syafi'i dalam menetapkan status anak hasil hubungan *Wathi Syubhat* ialah menggunakan metode *qiyas*. Kemudian ulama ushul fiqh dalam menerapkan metode *qiyas* dalam suatu kasus hukum harus memenuhi empat unsur atau rukun *qiyas*, berikut hasil mengenai kasus *wathi syubhat* ini;
 - a) *Ashal*, ialah persetubuhan zina
 - b) *Fara'*, ialah persetubuhan syubhat
 - c) *Hukum Ashal*, ialah haram
 - d) *'Illat*, ialah persenggamaan yang tanpa adanya rukun pernikahan atau akad nikah.

Namun perkara mengenai *wathi syubhat* ini ialah persetubuhan yang berada di antara dua hukum yaitu hukum halal dan hukum haram, walaupun *hukum ashalnya* ialah haram, jadi hukumnya tidak juga dikatakan haram, dan karena adanya *kesyubhatan*

tersebut. Namun Istinbath hukum fiqh mazhab Syafi'i yang digunakan dalam masalah status anak hasil hubungan *wathi syubhat* menggunakan metode istinbath *qiyas* yaitu dengan menyamakan status anak hasil pernikahan yang sah dengan status anak hasil *wathi syubhat*, karena mereka tidak sadar dan mereka benar-benar meyakini bahwa yang dicampurinya itu adalah pasangan halalnya atau pasangan sahnya. Sehingga *wathi syubhat* ini tidak dapat dikatakan sebagai perzinahan karena dalam hal ini dilakukan tanpa adanya unsur ketidaktahuan, ketidaksengajaan, kesalahpahaman, dan kekeliruan. Terhadap dalil *qiyas* ini, mazhab Syafi'i berpandangan bahwa hubungan *wathi syubhat* tidak sama dengan hubungan zina.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan sebelumnya, yaitu tentang status anak dalam hubungan *wathi syubhat* dalam kajian fiqh mazhab syafi'i ini. Penulis menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, dan semoga kedepannya penulis akan lebih teliti dan fokus dalam menjelaskan tentang pembahasan di atas dengan referensi yang lebih banyak lagi. Dalam hal ini penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak:

1. Dengan adanya penelitian ini sebagai upaya untuk memperkuat dan memperjelas mengenai *wathi syubhat* agar dapat memberikan wawasan baru untuk dapat digunakan oleh Lembaga pemerintahan ataupun akademisi agar tidak menjadi

sumber konflik di antara umat Islam, sehingga tidak ada lagi perdebatan mengenai status anak *wathi syubhat* ini.

2. Disarankan kepada para peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan tentang *wathi syubhat*, hendaknya lebih memahami lebih mendalam agar lebih dapat menggambarkan secara komprehensif.